



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 April 2021 dengan register perkara

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa paraa Pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum / almarhumahXXX
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1975 Pemohon I menikah dengan almarhum XXXdi KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03 / 3 / X / 1975 tanggal 22 Oktober 1975;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumXXXhanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXdan bercerai pada tanggal 17 Juli 1984, semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 23, No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
XXX, lahir di Balikpapan tanggal 02 / 08 / 1976
XXX, lahir di Balikpapan tanggal 03 / 05 / 1978
XXX, lahir di Balikpapan tanggal 09 / 02 / 1981
5. Bahwa almarhum / almarhumahXXXtelah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 / 01 / 2021 (bukti Surat Kematian dariXXXNo. 6471-KM-29012021-004 tanggal 29 Januari 2021;
6. Bahwa almarhumahXXXsemasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:
Uang tabungan di Bank BANKALTIMTARA Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1032030854 atas namaXXX.
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumahXXXkepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.3 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di BANKALTIMTARA Kebun Sayur.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli warisXXXadalah:

XXX (anak perempuan)

XXX (anak perempuan)

XXX (anak perempuan)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hukum menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas namaXXXNo. 6471-KM-29012021-004 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya, namun tidak ada aslinya, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 1083/I/477/WNI/1976, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 1262/I/477/WNI/1978, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bercap pos dan

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXNomor 1341/I/477/WNI/1981, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dariXXXdan mantan suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa antaraXXXdengan suaminya yang bernama XXXtelah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama para Pemohon, masing masing bernama :

1)XXX (anak perempuan)

2). XXX (anak perempuan)

3).XXX (anak perempuan)

- Bahwa setelah bercerai dengan XXX, almarhumahXXXtidak pernah bersuami lagi;
- Bahwa almarhumahXXXtelah meninggal dunia pada bulan Januari 2021 di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumahXXXtelah meninggal dunai terlebih dahulu daripada almarhumahXXX;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumahXXXhingga saat ini tidak ada sengketa diantara ahli waris tentang harta warisan almarhumahXXX;
- Bahwa almarhumahXXXtidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumahXXXberagama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa almarhumahXXXada mempunyai Deposito pada Bank KALTIMTARA Cabang Balikpapan.

Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dariXXXdan mantan suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa antaraXXXdengan suaminya yang bernama XXXtelah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama para Pemohon, masing masing bernama :

1)XXX (anak perempuan)

2). XXX (anak perempuan)

3).XXX (anak perempuan)

- Bahwa setelah bercerai dengan XXX, almarhumahXXXtidak pernah bersuami lagi;

- Bahwa almarhumahXXXtelah meninggal dunia pada bulan Januari 2021 di Balikpapan karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua almarhumahXXXtelah meninggal dunai terlebih dahulu daripada almarhumahXXX;

- Bahwa sejak meninggalnya almarhumahXXXhingga saat ini tidak ada sengketa diantara ahli waris tentang harta warisan almarhumahXXX;

- Bahwa almarhumahXXXtidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;

- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumahXXXberagama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhumahXXXada mempunyai deposito pada Bank KALTIMTARA Cabang Balikpapan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Djuhdini A.R dan Fitri.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa almarhumahXXXbinti Suyatmin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P.3 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah anak-anak dari dari AlmarhumahXXXdan XXX.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik AlmarhumahXXXdan mengetahui secara pasti tentang kematian AlmarhumahXXXbukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup AlmarhumahXXXmemiliki tabungan pada BANKALTIMTARA Cabang Balikpapan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus deposito pada BANKKALTIMTARA Cabang Balikpapan... AlmarhumahXXXdan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I,XXX (anak kandung) , Pemohon II XXX (anak kandung) dan XXX (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah XXXbinti Suyatmin.
- Bahwa almarhumahXXXtelah bercerai dengan ayah para Pemohon yang bernama XXXdan setelah itu almarhumah tidak bersuami lagi.
- Bahwa AlmarhumahXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 202. Di Balikpapan.
- Bahwa kematian AlmarhumahXXXbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena .sakit
- Bahwa kedua orang tua AlmarhumahXXXterlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumahXXX.
- Bahwa semasa hidup AlmarhumahXXXmemiliki tabungan pada Bank KALTIMTARA Cabang Balikpapan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus mengurus / mengambil Deposito di BANKALTIMTARA Cabang Balikpapan AlmarhumahXXXdan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari AlmarhumahXXX.



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari AlmarhumahXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa AlmarhumahXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari AlmarhumahXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari AlmarhumahXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli warisXXXadalah:
 - XXX(anak perempuan)
 - XXX (anak perempuan)
 - XXX(anak perempuan)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	445.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 27 April 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 11